



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Hery Batuara Anak Dari Jisman Batuara
2. Tempat lahir : Titi Besi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /5 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palampitan Hilir, Nomor 02 Rt 04 Desa Palampitan Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dan Berdomisili di Base Camp PT. MCA 1 Kp. Danum Paroy Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sesuai dengan surat penangkapan nomor :Sp.kap/04/VIII/HUK.6.6./2023/RESKRIM

Terdakwa Febri Hery Batuara Anak Dari Jisman Batuara ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA,S.H.,M.H. & ADHE REHATA TARIGAN,S.H., advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 041/AC.Ekstern/XI/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen surat perintah perjalanan dinas nomor : 103/SPT-IA/KBR-TMSJ/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 029/SK/HRD/FAP/II-2017 tanggal 01 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.202.000,- tanggal 07 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomorN: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/12/2022 tanggal 20 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 20.400.000,- tanggal 14 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 609/20/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 4.070.000,- tanggal 15 Maret 2023.

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.820.000,- tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 9.673.950,- tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 6.098.950,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 5.900.000,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/05 /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 April 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 1.650.000,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 650.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor :BASTP/GUDANG MCA1/20/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/05/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar bukti bank bayar dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
- 1 (satu) lembar Transaction information bank BCA dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 42/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/03 /2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Wahyu Simanullang tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 43/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /20 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit atas penggelapan upah tenaga muat bongkar barang Gudang dan selisih kurang fisik BBM solar penanggungjawab sdr. FEBRI HERY BATUARA di Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA-1 & 2 KEBUN SEI RATAH periode Juli tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

Dikembalikan kepada PT MCA 1 melalui saksi ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*),
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen surat perintah perjalanan dinas nomor:103/SPT-IA/KBR-TMSJ/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023.
 - 1(satu) buah dokumen surat keputusan pengangkatan karyawan nomor:029/SK/HRD/FAP/II-2017 tanggal 01 Februari 2017.
 - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.MCA1 dengan nilai Rp. 2.202.000,- tanggal 07 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomorN:39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar nota disposisi keuangan nomor:39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP)nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1(satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L)nomor:/SPK-L/AFD 20/01/2023 tanggal 20 Januari 2023dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
- 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/12/2022 tanggal 20Desember 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 20.400.000,-tanggal 14 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor:45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP)nomor:BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp.20.400.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD 609/20/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20Januari 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 4.070.000,-tanggal 15 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor :44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP)nomor:BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD//2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20Januari 2023.

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.820.000,-tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor:29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.MCA1 dengan nilai Rp. 9.673.950,-tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp.9.673.950,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor: 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L)nomor: /SPK-L/AFD 20/04 / 2023 tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.MCA1 dengan nilai Rp. 6.098.950,-tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor:39/NDK-MCA1-KBN//2023 tanggal 20 Mei 2023dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor: tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1(satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD //2023 tanggal 20 Mei 2023dengan nilai Rp. 6.098.950,-.

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.MCA1 dengan nilai Rp. 5.900.000,-tanggal 08 Juni 2023.
- 1(satu) lembar pembayaran NDK nomor:40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 08 Juni 2023dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor: 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP)nomor:BASTP/GUDANG MCA1/20/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD 20/05 /2023 tanggal 20 Mei 2023dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 April 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 1.650.000,-tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor:32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor: 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023dengan nilai Rp..650.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor :BASTP/GUDANG MCA1/20/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp.1.650.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD //2023 tanggal 20 Juni 2023dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor:/MCA-KBN/AFD-GUDANG/05/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar bukti bank bayar dari PT.MCA1 dengan nilai Rp. 19.508.000,-tanggal 18 April 2023.
- 1(satu) lembar Transaction information bank BCA dengan nilai Rp.19.508.000,-tanggal 18 April 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor: 42/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023dengan nilai Rp. 5.288.000,-.

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD 20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp.5.288.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor: /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Wahyu Simanullang tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor: 43/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor: /SPK-L/AFD / /20 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor: /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit atas penggelapan upah tenaga muat bongkar barang Gudang dan selisih kurang fisik BBM solar penanggungjawab sdr. FEBRI HERY BATUARA di Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA-1 & 2 KEBUN SEI RATAH periode Juli tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

Dikembalikan kepada PT MCA 1 melalui saksi ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN.

Fotocopy warna Surat pernyataan terdakwa tertanggal 16 Juli 2023

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum maka segala apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa sudah selayaknya dan seharusnya

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya kami Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti di bulan Januari sampai bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA 1 (Marsam Citra Adiperkasa) yang beralamat di Kp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang bekerja di PT. MCA 1 (Marsam Citra Adiperkasa) dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Central mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia tenaga kerja bongkar muat gudang yaitu dengan cara pada saat barang-barang keperluan PT. MCA 1 (Marsam Citra Adiperkasa) tiba di perusahaan Terdakwa menyuruh karyawan atas nama Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay untuk membongkar muat barang-barang tersebut dan setelah pekerjaan bongkar muat tersebut selesai Terdakwa membuat dan mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) sebagai dasar pencairan upah tenaga bongkar muat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan BASTP tersebut kepada Saksi Peronika Sitorus selaku kasir perusahaan kemudian Saksi Peronika Sitorus mengeluarkan kwitansi yang



kemudian di verifikasi oleh Sdr. Ales Silalahi dan apabila telah sesuai kemudian Saksi Peronika Sitorus melakukan pencairan upah tenaga bongkar muat tersebut yang mana untuk periode Januari s/d Juli 2023 Saksi Peronika Sitorus telah melakukan pencairan uang upah bongkar muat dan telah diterima oleh Terdakwa langsung yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- BASTP Periode Januari 2023 an. HERIANTO SIAHAAN pengambilan uangnya pada tanggal 07 Pebruari 2023 dengan nominal Rp. 2.202.000 (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan pembayaran NDK nomor: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-

- BASTP muat bongkar pupuk urea an. WAHYU MANULANG periode Pebruari 2023 pengambilan 14 Maret 2023 nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-

- BASTP nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-. an. WAHYU MANULANG periode februari 2023 tanggal 15 Maret 2023 Rp. 4.070.000 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-

- BASTP Nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-. bongkar muat barang Gudang an. YOHANES NABUASA periode April 2023 pengambilan 08 Mei 2023 Rp. 2.820.000 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-, Nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.



- BASTP bongkar barang susun pupuk mop an. YOHANES NABUASA April 2023 pengambilan 08 Mei 2023 Rp. 9.673.950 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- BASTP pupuk an. YOHANES NABUASA periode Mei pengambilan 08 Juni 2023 Rp. 6.098.950 (enam juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,- dan Nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- BASTP Gudang periode Mei 2023 Rp. 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- BASTP bongkar muat Gudang periode Juni 2023 an. YOHANES NABUASA pengambilan 05 Juli 2023 Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-. Dan Nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. . 650.000,-.
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. MCA I upah tenaga bongkar muat telah disediakan perusahaan disamping dari gaji tetap yang diterima oleh Karyawan Tenaga Bongkar Muat akan tetapi setelah Tim Audit PT. MCA I melakukan verifikasi terhadap hal tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian antara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dengan hasil verifikasi di lapangan yang mana Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang upah tenaga bongkar muat tersebut kepada Karyawan Tenaga Bongkar Muat dan Terdakwa mengakui hanya menggunakan uang bongkar muat barang gudang sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) Periode Januari 2023 sampai dengan Periode Juli



2023 sisanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Audit dengan cara wawancara langsung kepada Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay diketahui bahwa Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay tidak pernah menerima uang upah tenaga bongkar muat tersebut dan justru baru mengetahui bahwa ternyata ada ketersediaan uang upah bongkar muat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atau tanda terima uang upah bongkar muat dari Terdakwa kepada Tenaga Bongkar Muat yang mana seharusnya tanda terima upah tersebut dilengkapi Terdakwa sebagai pertanggungjawab uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang bongkar muat barang gudang sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari yang mana uang tersebut seharusnya merupakan hak dari karyawan tenaga bongkar muat dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Tenaga Karyawan Bongkar Muat maupun PT. MCA 1.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. MCA 1 mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp. 13.120.100,-. (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti di bulan Januari sampai bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA 1 (Marsam Citra Adiperkasa) yang beralamat di Kp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah***



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia tenaga kerja bongkar muat gudang yaitu dengan cara pada saat barang-barang keperluan PT. MCA 1 (Marsam Citra Adiperkasa) tiba di perusahaan Terdakwa menyuruh karyawan atas nama Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay untuk membongkar muat barang-barang tersebut dan setelah pekerjaan bongkar muat tersebut selesai Terdakwa membuat dan mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) sebagai dasar pencairan upah tenaga bongkar muat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan BASTP tersebut kepada Saksi Peronika Sitorus selaku kasir perusahaan kemudian Saksi Peronika Sitorus mengeluarkan kwitansi yang kemudian di verifikasi oleh Sdr. Ales Silalahi dan apabila telah sesuai kemudian Saksi Peronika Sitorus melakukan pencairan upah tenaga bongkar muat tersebut yang mana untuk periode Januari s/d Juli 2023 Saksi Peronika Sitorus telah melakukan pencairan uang upah bongkar muat dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa langsung yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- BASTP Periode Januari 2023 an. HERIANTO SIAHAAN pengambilan uangnya pada tanggal 07 Pebruari 2023 dengan nominal Rp. 2.202.000 (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan pembayaran NDK nomor: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-
- BASTP muat bongkar pupuk urea an. WAHYU MANULANG periode Pebruari 2023 pengambilan 14 Maret 2023 nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-, dan

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-

- BASTP nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-. an. WAHYU MANULANG periode february 2023 tanggal 15 Maret 2023 Rp. 4.070.000 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-

- BASTP Nomor: BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-. bongkar muat barang Gudang an. YOHANES NABUASA periode April 2023 pengambilan 08 Mei 2023 Rp. 2.820.000 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-, Nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.

- BASTP bongkar barang susun pupuk mop an. YOHANES NABUASA April 2023 pengambilan 08 Mei 2023 Rp. 9.673.950 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.

- BASTP pupuk an. YOHANES NABUASA periode Mei pengambilan 08 Juni 2023 Rp. 6.098.950 (enam juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,- dan Nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.

- BASTP Gudang periode Mei 2023 Rp. 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-, dan Nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.

- BASTP bongkar muat Gudang periode Juni 2023 an. YOHANES NABUASA pengambilan 05 Juli 2023 Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-. Dan Nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 650.000,-.

- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. MCA I upah tenaga bongkar muat telah disediakan perusahaan disamping dari gaji tetap yang diterima oleh Karyawan Tenaga Bongkar Muat akan tetapi setelah Tim Audit PT. MCA I melakukan verifikasi terhadap hal tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian antara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dengan hasil verifikasi di lapangan yang mana Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang upah tenaga bongkar muat tersebut kepada Karyawan Tenaga Bongkar Muat dan Terdakwa mengakui hanya menggunakan uang bongkar muat barang gudang sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) Periode Januari 2023 sampai dengan Periode Juli 2023 sisanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Audit dengan cara wawancara langsung kepada Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay diketahui bahwa Saksi Tarmono, Saksi Albertus Uluh, Saksi Toni Everson Tanesy, Saksi Agustinus Manehat, Saksi Fian Fernandes Wijanarko Meto Nope Rese, dan Saksi Diki Mbay tidak pernah menerima uang upah tenaga bongkar muat tersebut dan justru baru mengetahui bahwa ternyata ada ketersediaan uang upah bongkar muat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atau tanda terima uang upah bongkar muat dari Terdakwa kepada Tenaga Bongkar Muat yang mana seharusnya tanda terima upah

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



tersebut dilengkapi Terdakwa sebagai pertanggungjawab uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang bongkar muat barang gudang sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari yang mana uang tersebut seharusnya merupakan hak dari karyawan tenaga bongkar muat dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Tenaga Karyawan Bongkar Muat maupun PT. MCA 1.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. MCA 1 mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait adanya tindakan penggelapan upah ongkos muat bongkar berdasarkan hasil verifikasi team audit terdapat BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) muat bongkar barang gudang berupa barang seperti beras, spare part, pupuk PT. MCA I yang tidak terbayarkan ke karyawan (Tenaga muat bongkar). Saya mengetahuinya berdasarkan hasil wawancara ke karyawan muat bongkar pada saat saya melakukan audit di PT. MCA I dan juga dari surat pernyataan kepala gudang Terdakwa

- Bahwa saksi sebagai Staf Internal audit FAP AGRI yang memiliki Tugas dan tanggung jawab Audit kas, personalia, Gudang dan Payroll (pengupahan) dan traksi (Teknik Workshop) sejak tanggal 1 Pebruari 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat ada pelaporan dari internal management PT. MCA I yang melaporkan kepada pimpinan internal audit bahwa ada dugaan penggelapan upah muat bongkar barang Gudang seperti beras, spare part, pupuk Periode Januari 2023 sampai dengan Periode Juni 2023, yang mana kegiatan muat bongkar terjadi di Log

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pond SEROJA PT. MCA I dan terjadi juga di Gudang Central di PT. MCA 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa terhadap karyawan yang melaksanakan muat bongkar ada beberapa karyawan yang upah muat bongkarnya tidak dibayarkan dan berdasarkan surat pernyataan Terdakwa yang menerangkan terkait berapa nominal yang didapat dari hasil pencairan upah bongkar muat via kasir Perusahaan PT. MCA I yaitu Sdri. VERONIKA SITORUS yang diketahui telah dibayarkan secara menyeluruh kepada Terdakwa dan berapa besar uang yang telah dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dari bulan Januari hingga Juni 2023. Dan juga atas pemeriksaan saksi terhadap manajemen PT. MCA I yaitu kasir yang menjelaskan bahwa upah muat bongkar sudah terbayarkan semua dari manajemen PT. MCA I kepada kepala gudang yaitu Terdakwa
- Bahwa kewenangan dari Terdakwa adalah mencatat nama anggota bongkar muat dan berapa upah yang akan dibayarkan serta menata dan mengatur barang-barang di gudang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Standar Operasional Prosedur pembayaran upah bongkar muat adalah ketika kegiatan bongkar muat telah selesai diajukanlah Berita Acara Bongkar muat ke pihak management dalam hal ini kepala gudang. Selanjutnya Berita Acara Bongkar muat tersebut diberikan kepada pihak management. Selanjutnya bulan berikutnya pihak management akan melakukan pembayaran secara transfer atau tunai ke rekening perusahaan. Selanjutnya KTU PT MCA mengambil uang tersebut di bank atau mencairkan dana. Setelah pencairan dana selesai, dilakukan pula pembayaran berdasarkan list atau tagihan yang harus di bayar pada bulan berjalan. Adapun tagihan tersebut termasuk biaya upah bongkar muat berdasarkan BA bongkar muat;
- Bahwa lebih lanjut, KTU menyerahkan uang tersebut kepada kasir PT MCA, dan selanjutnya seharusnya pemegang SPKL yang mengambil uang tersebut dan dibagikan kepada orang-orang yang melakukan bongkar muat. Namun dalam hasil audit di temukan sejak bulan januari 2023 hingga juni 2023 Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari kasir selaku kepala gudang yang seharusnya dibagikan kepada pihak-pihak yang melakukan bongkar muat;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa dari hasil temuan audit saksi menemukan pula bahwa adanya penyimpangan SOP yang dilakukan oleh KTU dan kasir dengan menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada pemegang SPKL;
- Bahwa berdasarkan hasil audit upah muat bongkar yang belum dibayarkan kepada karyawan muat bongkar sedangkan dalam hal ini PT. MCA I telah mengeluarkan upah muat bongkar yang seharusnya telah diterima karyawan yang melaksanakan muat bongkar. Maka PT. MCA I dalam permasalahan tersebut mengalami kerugian materiel yaitu sebesar Rp. 13.120.100 (tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah). Berdasarkan dari keterangan Terdakwa saat di Interview oleh saksi serta dituangkan dalam Surat Pernyataan Terdakwa;
- Bahwa dalam periode 1 bulan kegiatan bongkar muat dilakukan sebanyak 1 sampai 2 kali;
- Bahwa saksi menerangkan upah muat bongkar yang seharusnya telah diterima karyawan yang melaksanakan muat bongkar. Maka PT. MCA I merupakan upah diluar dari gaji pokok karyawan dan hanya dibayarkan disaat ada kegiatan bongkar muat
- Bahwa terdapat 4 (empat) karyawan yang tidak terbayarkan terkait upah bongkar muatnya. Hal ini diketahui oleh saksi dari wawancara dengan karyawan yang bersangkutan dan karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa ada yang dibayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dan ada yang dibayar dengan makan saja;
- Bahwa dalam periode januari dan Juni 2023 ada 3 orang yang memegang SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) yaitu atas nama Dian, Nabuasa, dan Wahyu;
- Bahwa pemegang SPKL tersebut adalah karyawan dari anggota Terdakwa, dan yang melakukan pengangkutan tersebut adalah orang-orang dari Afeling atau pekerja yang melakukan pengangkutan dari sawit;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan audit yang saksi lakukan dengan cara verifikasi langsung terhadap karyawan yang dapat saya ambil keterangannya menjelaskan bahwa selama kegiatan bongkar muat periode Januari 2023 sampai dengan periode Juni 2023 yang sudah terbayarkan kepada karyawan sebesar Rp. 13.675.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan surat pernyataann dari Terdakwa dengan rincian pada bulan Januari selisih Rp. 652.000,- bulan Februari selisih Rp. 3.470.000,- bulan Maret Rp.



5.068.100 bulan April Rp. 1.400.000,- bulan Mei Rp. 2.130.000,- bulan Juni Rp. 400.000,-.

- Bahwa terhadap uang selisih tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membeli makan, rokok, bensin

- Bahwa berdasarkan verifikasi langsung terhadap karyawan ada juga karyawan yang hanya dibelikan makan dan minum dan ada juga karyawan yang belum terbayarkan upah muat bongkarnya

- Bahwa terhadap upah karyawan bongkar muat barang harus dibayarkan kepada karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat dibuktikan dengan adanya berita acara atau kwitansi tanda penerimaan upah bongkar muat dari pemegang SPKL kepada karyawan;

- Bahwa terdakwa tidak dapat memberi bukti dan dalam pengakuannya sengaja tidak membuat terkait berita acara atau kwitansi tanda penerimaan upah bongkar muat dari pemegang SPKL kepada karyawan

- Bahwa terhadap upah bongkar muat karyawan sesuai dengan SOP Perusahaan haruslah berbentuk uang bukan barang, makanan ataupun hal lain

- Bahwa tidak ada SOP untuk Terdakwa memberikan kwitansi kepada karyawan atau buruh angkut bongkar muat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beberapa karyawan tidak mendapatkan hak nya mendapat upah bongkar muat barang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa saat pembuatan surat pernyataan tersebut kondisi Terdakwa ditekan oleh saksi tidak dalam keadaan bebas, selain itu dalam pembuatan isi surat pernyataan Terdakwa didikte oleh saksi. Bahwa sisa uang tersebut tidak untuk membeli makan atau rokok secara pribadi namun memang Terdakwa beli untuk kebutuhan makan dan minum bagi karyawan bongkar muat;

2. MUHAMMAD ENDA SURANTA BIN MUHAMMAD NUH (ALM)

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait adanya tindak penggelapan upah ongkos muat bongkar berdasarkan hasil verifikasi team audit pada bulan juni 2023, terdapat BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) muat bongkar barang gudang berupa barang seperti beras, spare part, pupuk PT. MCA I yang tidak terbayarkan ke karyawan (Tenaga muat bongkar).

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



saksi mengetahuinya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen team Audit internal Sdr. ABDI IRDAYASANDI dan Sdr. MUHAMMAD EMIR ARIFIN yang mana telah menemukan ketidak sesuaian antara BASTP secara administrasi dengan pembayaran kepada karyawan bongkar muat sebesar Rp. 13.120.100,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. MCA;

- Bahwa saat Tim Audit internal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ikut mendampingi Tim audit internal dalam melakukan pemeriksaan

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT MCA sebagai manager umum dan tugasnya adalah sebagai pelapor dalam perkara pidana ini dalam mewakili pihak management perusahaan;

- Bahwa terkait dengan administrasi ataupun SOP penugasan karyawan bongkar muat barang Gudang hingga proses pencairan uang dan pembayaran kepada karyawan bongkar muat saksi tidak mengetahui

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan perusahaan PT MCA dan menjabat sebagai kepala gudang PT MCA dan salah satu tugas dari kepala gudang adalah melakukan bongkar muat dari pelabuhan ke gudang;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terhadap SOP pembayaran terkait berapa banyak upah yang harus dibayarkan sudah diatur secara jelas oleh PT MCA I

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan investigasi terhadap sdr. Mangarap Sitohang ditemukan fakta bahwa setiap ada kegiatan bongkar muat barang Gudang yang bertugas mencairkan upah via kasir adalah Terdakwa

- Bahwa adanya selisih terhadap upah bongkar muat setelah ditanyakan oleh saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membeli makan, rokok, bensin, Adapun beberapa dipergunakan untuk membayar makan karyawan yang ikut dalam bongkar muat barang Gudang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

3. YOHANIS NABUASA Als YOS Anak dari YAKOB NABUASA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan upah bongkar muat periode Januari 2023



sampai dengan Juni 2023 setelah diberitahu hasil investigasi oleh Tim Audit yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai anggota Gudang di PT MCA I Dimana kedudukannya sebagai bawahan dari Terdakwa sejak 3 Januari 2023 yang sebelumnya adalah sebagai anggota perawatan;

- Bahwa anggota gudang terdiri dari 4 orang, adapun tugas dari anggota gudang adalah mengawasi petugas afdeling yang diminta untuk melakukan bongkar muat;

- Bahwa kegiatan bongkar muat barang Gudang dilakukan setiap bulannya dengan karyawan yang berbeda dari setiap afdeling sesuai yang ditunjuk dari asisten di tiap afdeling

- Bahwa saksi pernah ikut dalam kegiatan bongkar muat barang berupa spare part dan juga beras yang saksi tidak ingat bulan dan tanggalnya sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dalam periode Januari sampai Juni 2023. namun untuk yang dibayarkan saksi hanya menerima sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan terkait berapa besar upah karyawan bongkar muat barang Gudang, saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun sepengetahuan saya harga atau upah bongkar muat yaitu untuk bongkar muat barang pupuk dengan upah sebesar Rp. 60.000/kg (enam puluh ribu per kilo), Untuk bongkar muat beras saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk sparepart upah bongkar di hitung per kilo (perdos) tetapi saksi tidak tahu berapa harga perkilo karena kepala gudang Terdakwa tidak pernah memberitahukan seberapa besar upah bongkar muat barang tersebut;

- Bahwa selama saksi ikut dalam kegiatan bongkar muat barang Gudang berupa spare part dan beras dan tidak ada pembayaran upah, saksi belum pernah ada meminta kepada Terdakwa secara langsung

- Bahwa saksi selain ikut dalam kegiatan bongkar muat barang Gudang saksi juga melaksanakan pekerjaan berupa mengawasi dan melaporan karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat barang Gudang melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Kepala gudang yaitu Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa melaporkan kepada kerani Gudang Sdri. SERFIKAT SITUMORANG dan nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Pembukuan untuk dibuatkan BASTP yang nantinya

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



akan digunakan sebagai data pembayaran upah bongkar muat barang seperti bongkar muat barang pupuk dan barang beras tersebut

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara pasti terkait nama saksi yang dipergunakan untuk pengajuan pencairan upah bongkar muat oleh Terdakwa yang diketahui dicantumkan dalam SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) dan BASTP karena setahu saksi hal demikian sudah sering dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya pernah sekali diperintah oleh Terdakwa untuk datang ke kasir guna mencairkan upah karyawan bongkar muat barang Gudang namun oleh kasir PT MCA I tidak diperkenankan yang kemudian saksi tidak jadi mengambil upah tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang berhak dan berwenang untuk mencairkan upah karyawan bongkar muat barang Gudang namun sepengetahuan saksi selama ini yang datang ke kasir untuk mencairkan upah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa benar tidak membayar upah bongkar muat kepada saksi Yohanis dikarenakan pada saat itu saksi memiliki hutang dan kemudian dalam pelunasan dipotong dari upah bongkar muat;

4. ROSNILAWATI SINAGA Anak dari KANDER SINAGA (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT.MCA 1 pada bulan Juli 2023 setelah tim audit datang ke kantor Pembibitan di Afdeling 2B PT. MCA 1 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu.

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang terjadi di PT. MCA 1, pada bulan Juli 2023 setelah tim audit datang ke kantor pembibitan di Afdeling 2B dan melakukan interograsi tentang Upah bongkar muat kepada saksi dan anggota kelompok kerja pembibitan

- Bahwa saksi bekerja di Afdeling 2B sebagai Mandor Pembibitan PT. MCA 1 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, dan saksi bekerja selama 6 tahun 1 bulan, saksi masuk sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan sekarang. saksi tidak mengetahui dan siapa yang melakukan dugaan Tindak pidana yang terjadi di PT. MCA 1.



- Bahwa saksi dalam pekerjaan sebagai Mandor Pembibitan saksi bertugas membagi pekerjaan kelompok kerja pembibitan sesuai dengan Rencana Kerja Harian (RKH) dari kantor kebun dan mengawasi anggota kelompok kerja di pembibitan dan memastikan hasil dan membuat Laporan harian untuk dilaporkan ke Kerani Pembibitan, saksi bertanggung jawab kepada asisten Pembibitan/Asisten Kepala Pembibitan an. Titus Pakpahan dari tanggal saksi tidak ingat untuk bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Untuk dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan sekarang saksi bertanggung jawab kepada Asisten Pembibitan a.n. Fajar untuk selanjutnya laporan RKH disampaikan ke Krani Pembibitan.
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya pekerjaan bongkar muat di PT. MCA 1 dari Asisten kepala an. Titus Pakpahan yang memerintahkan saksi untuk memberikan anggota kelompok kerja pembibitan untuk melaksanakan bongkar muat dan yang melaksanakan bongkar muat kelompok kerja Pembibitan an. Saksi Agustinus Menehat, saksi Toni Everson, sdr. Oni Dekinaben, saksi Albertus Ulu, saksi Diky M bay, sdr. Dervensuny, sdr. Adianto Bety, sdr. Medan Isu (bulan Mei 2023 sudah keluar), dan sdr. Isak Nesimnasi (bulan Juni 2023 sudah keluar).
- Bahwa saksi mengetahui upah bongkar muat sebesar Rp. 120.000,-/Ton untuk bongkar dikapal dan susun digudang dari asisten kepala waktu di apel pagi "bu Ros sudah kasih tahu berapa per ton ke anggota" saksi jawab "belum pak", pak asisten kepala bilang "Rp. 120.000,- per ton ya...". dan juga saksi ketahui dari wahyu, saksi tanya wahyu "berapa kamu kasih berapa yu.. upah bongkar muat", wahyu jawab "Rp. 120.000,- per ton sesuai kata pak asisten kepala". Dan pembayaran dilakukan setiap selesai pekerjaan dibuatkan BASTP bongkar muat oleh kepala gudang dibawa ke kantor Kebun untuk ditanda tangani kepala pembukuan atau kepala tata usaha, manajer kebun.
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pekerjaan bongkar muat anggota kelompok kerja pembibitan an. saksi Agustinus Menehat, saksi Toni Everson, sdr. Oni Dekinaben, saksi Albertus Ulu, saksi Diky M bay, sdr. Dervensuny, sdr. Adianto Bety, sdr. Medan Isu, sdr. Isak Nesimnasi atas perintah asisten kepala an. Titus Pakpahan selama bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2023 untuk selanjutnya saksi perintahkan anggota kelompok kerja pembibitan untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat dan yang saksi mengetahui nilai upah bongkar muat



sebesar Rp. 120.000,-/Ton untuk total pembayaran bongkar muat tidak tahu karena sepengetahuan saksi anggota kelompok kerja pembibitan belum pernah menerima upah pekerjaan bongkar muat.

- Bahwa saksi sebagai Mandor Pembibitan tidak pernah sama sekali diberikan atau dititipkan dan siapa yang memberikan upah pekerjaan buruh bongkar muat untuk anggota kelompok kerja yang melaksanakan pekerjaan bongkar.

- Bahwa saksi mengetahui jika upah pekerjaan buruh bongkar muat untuk anggota kelompok kerja pembibitan belum dibayarkan dari anggota kelompok kerja pembibitan sendiri yaitu saksi Toni Everson *"bu kapan pembayarannya dibayar ke kami, padahal pak wahyu habis bongkar 1 kapal dibayar, kenapa sampai hari ini lewat penggajian belum dibayarkan"*. Dan saksi Diky M bay *"gimana pembayaran kita"*, saksi menjawab *"sementar saya tanyakan bagian gudang"*, dan untuk besar upah pekerjaan bongkar muat saksi tidak mengetahui total nilainya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

5. DIKI MBAY Anak dari LASARUS BAY, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT. MCA I.

- Bahwa yang saksi ketahui hanya permasalahan tentang upah atau ongkos bongkar muat barang pupuk, beras dari bulan Januari sampai bulan Juli di logpond Seroja milik PT. MCA I untuk kejadiannya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana. Bagaimana serta siapa yang melakukan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MCA I Rayon A afdeling 2B dan pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai karyawan Bibitan dan juga ikut dalam kegiatan bongkar muat beras, pupuk atas perintah askep melalui mandor. Dalam pekerjaan sebagai karyawan bibitan saksi bertanggung jawab kepada mandor saksi dan untuk pekerjaan bongkar muat saksi bertanggung jawab dan melaporkan langsung kepada Kepala Gudang (terdakwa).

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah buruh angkut bongkar muat dan yang melakukan pembayaran saksi juga tidak tahu karena saksi hanya



diperintah mandor dan juga mandor saksi dapat perintah langsung dari Asisten Kepala;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih sebagai karyawan pembibitan dan untuk buruh angkut bongkar muat jika mendapat perintah saja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sebelumnya saksi juga tidak tau apa jabatan terdakwa dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika itu ada upahnya yang akan saksi terima. Adapun saksi diberitahu oleh Asisten Kepala akan mendapatkan upah bongkar muat 1 ton sebesar Rp 120.000;
- Bahwa pada bongkar muat yang dilakukan oleh saksi hanya diberi air minum pada bulan Mei dan pada bulan Juli saksi ada diberikan makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beras dan pupuk dibongkar dari kapal dan dimuat kedalam dump truck lalu dibawa ke gudang PT. MCA I namun saksi tidak ikut membongkar hanya ikut dalam muat saja dari kapal ke dump truck.
- Bahwa saksi ikut dalam bongkar muat di logpond seroja tersebut sebanyak 2 kali yaitu bongkar muat beras 1 kali bulan Mei 2023 dan pupuk 1 kali bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah menuliskan namanya di buku milik Wahyu dan dikatakan oleh Wahyu bahwa nama saksi akan dimasukkan kedalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

6. TARMONO BIN KUWAT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT.MCA 1.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Tersebut sejak tanggal 31 Agustus 2022 hingga saat ini. saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana yang terjadi di PT. MCA 1. Siapa yang melakukan juga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi bekerja di affdeling 3 sebagai pemanen, saksi bekerja hampir satu tahun, saksi mulai bekerja dari tanggal 01 bulan September tahun 2022.
- Bahwa dalam pekerjaan sebagai karyawan panen saksi bertanggung jawab kepada mandor dan untuk pekerjaan bongkar muat saksi



bertanggung jawab dan melaporkan langsung kepada Kepala Gudang (terdakwa).

- Bahwa Saksi pada saat itu bekerja membongkar muat pupuk dan saksi di beri uang sebanyak Rp.9.000.000,- dibagi 4 orang yang masing – masing mendapatkan uang Rp.2.250.000,-, yang membayarkan uang tersebut adalah Sdr. WAHYU MANULANG yang menjadi pengawas pada saat itu. pada saat itu saksi bekerja bersama – sama dengan Sdr MISWANTO, Sdr SUPRIADI, dan Sdr SLAMET SANTO.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal bulan Febuari 2023, yang memberi perintah adalah TUMANGGOR selaku asisnte kepala;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih sebagai karyawan panen dan untuk buruh angkut bongkar muat saksi tidak lagi.
- Bahwa Saksi terakhir kali bekerja sebagai buruh angkut adalah pada bulan Mei 2023. selama saksi bekerja selaku buruh angkut gaji saksi benar dibayarkan seluruhnya oleh PT MCA. gaji pokok tersebut sudah saksi terima. Gaji yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.500.000.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa hanya sebatas rekan kerja. saksi mengetahui bahwa menjadi buruh bongkar itu ada upahnya. saksi tidak pernah mendengar peristiwa tersebut. pada saat itu dibayarkan di affdeling 3, dan kami berkumpul sebanyak 4 orang kemudian dibayarkan uangnya pada saat itu. tidak ada bukti pembayaran upah buruh angkut saat itu.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan makan dari Terdakwa; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

7. TONI EVERSON TANESY Anak dari YOSAFAK TANESI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan yang terjadi di PT.MCA 1.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Tersebut sejak tanggal 20 Januari 2023 hingga saat ini. saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana yang terjadi di PT. MCA 1. Siapa yang melakukan juga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi bekerja di affdeling 2B sebagai karyawan Bibitan, saksi bekerja selama Tujuh Bulan, saksi mulai bekerja dari tanggal 20 Januari tahun 2023. Dalam pekerjaan sebagai karyawan Bibitan saksi bertanggung jawab kepada mandor saksi yaitu saksi ROSNILAWATI dan

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



untuk pekerjaan bongkar muat saksi bertanggung jawab dan melaporkan langsung kepada Sdr YOSHUA.

- Bahwa Saksi pada saat itu bekerja membongkar muat pupuk dan saksi mengetahuinya dari mandor yaitu saksi ROSNILAWATI bahwa untuk bongkar 1 Ton nya mendapat upah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu) itu upah bongkar muat dan susun. pada saat itu saksi bekerja bersama-sama dengan Sdr DIKI, Sdr RIDO, dan Sdr GUSTI, Sdr FIAN.

- Bahwa saksi ROSNILAWATI menjelaskan secara rinci bahwa upah bongkar akan mendapatkan sebesar Rp 60.000 ketika yang bersangkutan melakukan bongkar muat dan menyusun dari Kapan yang berlabuh ke Dump Truck, dan apabila yang bersangkutan melakukan bongkar muat dan menyusun dari Dumpt Truck hingga ke daerah pergudangan maka akan diberikan upah RP 60.000 untuk 1 tonnya;

- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan bongkar muat selama bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023 saksi hanya di beri makan satu kali pada bulan Juni 2023 selebihnya saksi tidak pernah di beri makan hanya di berikan minuman dingin saja. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 saksi bongkar beras, bulan Maret saksi bongkar Beras, Bulan April saksi bongkar Beras Bulan Mei saksi bongkar Beras, Juni saksi bongkar Pupuk, Juli saksi bongkar Pupuk, semua terjadi di tahun 2023 yang memberi perintah adalah saksi ROSNILAWATI selaku mandor Bibitan dan mandor diminta oleh askep.

- Bahwa sampai saat ini saksi masih sebagai karyawan bibitan dan untuk buruh angkut bongkar muat saksi hanya menunggu perintah dari mandor.

- Bahwa terakhir kali saksi bekerja sebagai buruh angkut pada bulan Juli 2023 untuk tanggalnya saksi tidak ingat. selama saksi bekerja selaku buruh angkut gaji saksi tidak pernah terbayarkan sama sekali semenjak bulan Februari sampai dengan Bulan Juli 2023 oleh PT MCA.

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi ROSNILAWATI terkait upah saksi bersama dengan rekan-rekannya sebagai buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

8. AGUSTINUS MANEHAT Anak dari THEODORUS MANEHAT, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan yang terjadi di PT.MCA 1. saksi bekerja pada PT Tersebut sejak tanggal 20 Januari 2023 hingga saat ini. saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana yang terjadi di PT. MCA 1. Siapa yang melakukan juga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. MCA 1 Rayon A Afdeling 2B dan Pekerjaan saksi saat ini adalah karyawan bibitan yang juga ikut dalam kegiatan bongkar muat beras, pupuk atas perintah askep melalui mandor. Dalam pekerjaan sebagai karyawan bibitan saksi bertanggung jawab kepada mandor dan untuk pekerjaan bongkar muat saksi bertanggung jawab dan melaporkan langsung kepada Kepala Gudang (terdakwa).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah buruh angkut bongkar muat dan yang melakukan pembayaran juga saksi tidak tahu karna saksi hanya di perintah mandor yang juga mandor saksi mendapat perintah langsung dari askep.
- Bahwa pada bulan Mei seingat saksi, saksi pernah diminta untuk bongkar muat beras dan saat itu dilakukan oleh 4 orang saja dan yang mengawasi adalah Sdr WAHYU;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih sebagai karyawan bibitan dan untuk buruh angkut bongkar muat jika mendapat perintah saja.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sebelumnya saksi juga tidak tau apa jabatan terdakwa juga saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tau jika itu ada upahnya yang karena saksi terima hanya di beri Air Minum saja;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2023 bahwa saksi pernah melakukan bongkar muat pupuk dan diberitahu pula oleh mandor saksi yang bernama saksi ROSNILAWATI bahwa tiap kegiatan bongkar muat terdapat upah pertonnya adalah Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

9. SERFIKAT SITUMORANG Anak dari GAOL SITUMORANG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan yang terjadi di PT.MCA 1 saksi mengetahui dari pimpinan bahwa adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait uang bongkar muat tidak tersalurkan oleh kepala

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Gudang yaitu Terdakwa kepada karyawan affdeling yang membongkar muat pada saat itu;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MCA, sebagai kerani gudang. saksi bekerja di perusahaan PT.MCA dari bulan maret 2022, dan saksi bekerja sebagai kerani Gudang dari bulan januari 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses administrasi pencairan hingga pembayaran upah bongkar muat berdasarkan menginput laporan BA bongkar muat dari kepala Gudang Terdakwa kemudian mengajukan ke kantor kebun, yang menerima upah bongkar muat tersebut adalah kepala Gudang yaitu Terdakwa, yang cair pada bulan berikutnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar nominal yang telah Terdakwa bayarkan kepada karyawan bongkar muat karena sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah ada BA atau kwitansi pembayaran upah kepada karyawan
- Bahwa terkait adanya laporan dari beberapa karyawan bongkar muat barang Gudang yang mana upahnya belum dibayarkan namun untuk identitasnya saksi tidak mengetahui secara pasti, dan pada saat itu saksi hanya mengatakan secepatnya akan membuat BA bongkar muat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terhadap nama-nama yang dicantumkan dalam SPKL karena sepengetahuan saksi yang menuliskan nama dalam SPKL dan BASTP adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan upah ongkos muat bongkar berdasarkan hasil verifikasi team audit terdapat BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) muat bongkar barang gudang berupa barang seperti beras, spare part, pupuk PT. MCA I dari kapal angkutan ke dump truck dan di bawa Gudang central MCA 1 yang tidak terbayarkan ke karyawan (Tenaga muat bongkar);



- Bahwa terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2021, yang mana awalnya melamar sebagai supir perusahaan tapi saat bekerja langsung ditempatkan sebagai Kepala Gudang. Pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui sama sekali seperti apa bekerja sebagai kepala gudang;
- Bahwa yang menjadikan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah Kepala Pembukuan (KP) ALES yang meminta Terdakwa untuk cepat menyelesaikan pekerjaan seperti mengecor lantai gudang dan menata gudang;
- Bahwa kegiatan bongkar muat telah Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, dan pada saat tahun 2021 dan tahun 2022 tidak pernah ada masalah terhadap kegiatan bongkar muat tersebut;
- Bahwa kegiatan bongkar muat barang ini dilakukan oleh sebagian karyawan afdeling yang diperintahkan langsung melalui asisten atau mandor pada setiap afdeling yang mana pada setiap kegiatan menghadirkan karyawan yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak selalu sama
- Bahwa permintaan karyawan afdeling merupakan permintaan dari Kepala Gudang ketika mendapatkan info bahwa ada kapal yang akan bersandar di Logpond PT MCA. Adapun info permintaan tersebut Terdakwa infokan ke grup PT MCA;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi kepala gudang pada tahun 2023. Terdakwa memiliki anggota gudang sebanyak 3 orang yang bernama YOHANES NABU ASA, WAHYU MANULANG, dan DIAN.
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk upah bongkar muat adalah dengan mengajukan BASTP yang dibuat oleh kerani Gudang berdasarkan data dari Kepala Gudang terkait laporan bongkar muat tersebut;
- Bahwa BASTP tersebut kemudian diserahkan oleh kerani atau kepala Gudang kepada KTU dan selanjutnya bulan berikutnya baru dicairkan upah karyawan yang telah melakukan bongkar muat. Lebih lanjut ketika pencairan upah karyawan tersebut yang mengambil adalah seharusnya pemegang SPKL, namun senyatanya berdasarkan intruksi dari KP ales selaku atasan Terdakwa memerintahkan agar Kepala Gudang yang langsung mengambil dan membayarkan upah bongkar muat tersebut;
- Bahwa adanya selisih terkait nilai BASTP yang dicairkan dengan upah bongkar muat yang diberikan kepada karyawan dengan nilai pada bulan Januari Nilai BASTP sebesar Rp. 2.202.000 (dua juta dua ratus dua ribu



rupiah). Dibayar ke tenaga muat sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saya ambil sebesar RP. 652.000 (enam Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dan Bulan Februari nilai BASTP sebesar Rp. 24.470.000 (dua Puluh Empat Juta empat Ratus tujuh Puluh Ribu rupiah) di bayar kepada Tenaga Muat sebesar Rp. 21.000.000 (dua Puluh satu Juta Rupiah) dan sisanya saya ambil dengan Jumlah Rp. 3.470.000 (tiga Juta Empat Ratus tujuh puluh Ribu Rupiah). Bulan Maret Nilai BASTP sebesar Rp. 17.288.100 dibayar kepada Tenaga Muat yang tempatnya saya lupa RP. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Fee Koperasi Rp. 2.220.000 (dua Juta dua ratus dua puluh Ribu Rupiah) dan sisanya saya ambil sebesar Rp. 5.068.100 (lima Juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Bulan April nilai BASTP Rp. 12.493.950 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus lima puluh rupiah) dibayar kepada anggota muat Rp. 11.093.950 (sebelas juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dan sisa yang saya ambil Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bulan Mei Nilai BASTP sebesar Rp. 11.998.950 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima Puluh rupiah) dibayar kepada tenaga muat sebesar Rp. 9.669.000 (sembilan juta enam ratus ribu enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar ke fee Koperasi sebesar Rp. 199.950 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sisa yang saya ambil senilai RP. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bulan Juni nilai BASTP sebesar Nilai Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar kepada tenaga Muat sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya yang saya ambil sebesar RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan surat pernyataan yang terdakwa buat;

- Bahwa setiap pencairan upah tersebut selalu terdapat sisa dikarenakan Terdakwa memotongnya sebagai biaya makan karyawan yang pada saat itu melakukan bongkar muat;
- Bahwa dalam melakukan upaya bongkar muat tersebut lamanya waktu tidak bisa ditentukan bisa satu hari, bisa setengah hari atau bahkan bisa beberapa hari tergantung muatannya;
- Bahwa terhadap pencairan upah bongkar muat terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membuat laporan terkait nama-nama karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat barang Gudang dengan



menyesuaikan berapa banyak barang yang diangkut dari kapal ke Gudang ataupun ke drum truck sesuai dengan ketentuan besaran upah tiap barang lalu terdakwa laporkan kepala Pembukuan (KP),KTU, Sdr. ALES SILALAH I (sudah keluar sejak bulan Mei 2023), Kemudian hasil laporan dilapangan di ajukan ke kerani untuk diinput dan di serah terimakan kepada kerani INVENTORI Yang mana laporan tersebut berdasarkan hasil laporan yang terdakwa buat berdasarkan pengecekan yang terdakwa lakukan di lapangan. Kemudian dibuatkan BASTP untuk diajukan kepada pimpinan sebagai dasar pencairan pekerjaan bongkar muat.

- Bahwa yang melakukan pencairan pekerjaan bongkar muat via kasir PT MCA I selama ini adalah Terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa mengetahui terkait adanya upah buruh bongkar muat barang gudang berupa barang seperti beras, spare part, pupuk PT. MCA I dari kapal angkutan ke dumpt truck dan di bawa Gudang central MCA 1 yakni senilai Pupuk dan beras senilai Rp. 60.000 (enam puluh Ribu Rupiah) per Ton, dari kapal sampai ke gudang dan meterial seperti Sparepart senilai RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Paket sampai ke gudang, Muat bongkar sperpart, peralatan KHT, bahan bangunan, peralatan obat, pipa atau besi Rp. 200.000/paket (dua ratus ribu rupiah per paket) kemudian Muat bongkat oli Rp. 50.000/D (lima puluh ribu rupiah per drum) lalu Susun pupuk Rp. 60/Kg (enam puluh rupiah per kilogram) selanjutnya untuk Muat bongkar beras Rp. 60/Kg sampe 70/Kg (enam puluh rupiah per kiligram sampai tujuh puluh rupuiah per kilogram) dan terakhir Muat bongkar pupuk dengan menggunakan alat berat Rp. 30/Kg (tiga puluh rupiah per kilogram).

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa tidak dapat membuktikan bukti berita acara pembayaran baik dalam bentuk kwitansi, tanda terima ataupun transfer via bank antar Terdakwa dengan karyawan yang telah bongkar muat barang

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terhadap selisih dari besar nominal BASTP yang dicairkan dan upah yang telah dibayarkan digunakan Terdakwa untuk membayar makan dan minum karyawan pada saat dilakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan petunjuk sdr. Sdr. ALES SILALAH I selaku Kepala Pembukuan, dan ada sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa;



- Bahwa terdakwa juga ada memakai uang upah karyawan bongkar muat untuk membeli keperluan pribadi seperti makan, minum, rokok dan bensin untuk kegiatan pembelian ban pada kegiatan lain
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap karyawan yang tidak dibayarkan upah bongkar muat adalah karena karyawan tersebut tidak memenuhi batasan minimum pengangkutan barang atau basis. Adapun besaran tersebut yang akan dibayarkan apabila telah tercapai 2,5 ton bongkar muat maka akan dibayarkan kepada karyawan yang melakukan bongkar muat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan dari intruksi KP (kepala Pembukuan) ALES;
- Bawah terdakwa mengakui pada saat ada kegiatan bongkar muat barang gudang terdakwa tidak selalu berada dilapangan untuk mengawasi dan tahu secara pasti siapa karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa hanya memberikan upah terhadap karyawan yang meminta secara langsung upah bongkar muat kepada terdakwa dan terhadap karyawan yang tidak meminta upah kepada Terdakwa oleh terdakwa tidak dibayarkan
- Bahwa terdakwa mengakui benar telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang berisikan selisih besar nominal BASTP yang dicairkan dan upah yang telah dibayarkan merupakan dari hasil penghitungan bersama dengan saksi ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN selaku Tim Audit saat dilakukan investigasi oleh Tim Audit;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang upah tersebut kepada kepala regu ketika uang bongkar tersebut telah cair, namun tidak ingat siapa yang menerima uang tersebut namun yang jelas merupakan kepala regu dari karyawan yang melakukan bongkar muat;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan maupun Ahli. Meskipun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dokumen surat perintah perjalanan dinas nomor : 103/SPT-IA/KBR-TMSJ/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dokumen surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 029/SK/HRD/FAP/II-2017 tanggal 01 Februari 2017;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.202.000,- tanggal 07 Februari 2023;
4. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomorN: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
5. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
7. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
8. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/12/2022 tanggal 20 Desember 2023.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 20.400.000,- tanggal 14 Maret 2023.
10. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
11. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
13. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 609/20/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
14. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 4.070.000,- tanggal 15 Maret 2023.
16. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- i. 19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
19. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.820.000,- tanggal 08 Mei 2023.
21. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
22. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
24. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
25. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 9.673.950,- tanggal 08 Mei 2023.
27. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
28. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 6.098.950,- tanggal 08 Juni 2023.
33. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
34. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
36. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
37. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 Mei 2023.
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 5.900.000,- tanggal 08 Juni 2023.
39. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
40. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
42. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/05 /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
43. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 April 2023.
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 1.650.000,- tanggal 08 Juni 2023.
45. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
46. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. .650.000,-.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor :BASTP/GUDANG MCA1/20/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
48. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
49. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/05/2023 tanggal 20 Mei 2023.
50. 1 (satu) lembar bukti bank bayar dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
51. 1 (satu) lembar Transaction information bank BCA dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
52. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 42/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
54. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/03 /2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
55. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
56. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Wahyu Simanullang tanggal 20 Maret 2023.
57. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 43/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
59. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /20 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
60. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Maret 2023.
61. 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit atas penggelapan upah tenaga muat bongkar barang Gudang dan selisih kurang fisik BBM solar penanggungjawab sdr. FEBRI HERY BATUARA di Perkebunan PT.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSAM CITRA ADIPERKASA-1 & 2 KEBUN SEI RATAH periode Juli tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala Gudang sejak tahun 2021 hingga tahun 2023.
- Bahwa kegiatan bongkar muat sudah dilakukan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, dan pada saat tahun 2021 hingga 2022 tidak pernah ada masalah sama sekali terkait pembayaran upah karyawan yang melakukan bongkar muat;
- Bahwa kegiatan bongkar muat barang ini dilakukan oleh sebagian karyawan afdeling yang diperintahkan langsung melalui asisten atau mandor pada setiap afdeling yang mana pada setiap kegiatan menghadirkan karyawan yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak selalu sama
- Bahwa permintaan karyawan afdeling merupakan permintaan dari Kepala Gudang ketika mendapatkan info bahwa ada kapal yang akan bersandar di Logpond PT MCA. Adapun info permintaan tersebut Terdakwa infokan ke grup PT MCA;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi kepala gudang pada tahun 2023. Terdakwa memiliki anggota gudang sebanyak 3 orang yang bernama YOHANES NABU ASA, WAHYU MANULANG, dan DIAN.
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk upah bongkar muat adalah dengan mengajukan BASTP yang dibuat oleh kerani Gudang berdasarkan data dari Kepala Gudang terkait laporan bongkar muat tersebut;
- Bahwa BASTP tersebut kemudian diserahkan oleh kerani atau kepala Gudang kepada KTU dan selanjutnya bulan berikutnya baru dicairkan upah karyawan yang telah melakukan bongkar muat. Lebih lanjut ketika pencairan upah karyawan tersebut yang mengambil adalah seharusnya pemegang SPKL, namun senyatanya berdasarkan intruksi dari KP ales selaku atasan Terdakwa memerintahkan agar Kepala Gudang yang langsung mengambil dan membayarkan upah bongkar muat tersebut;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya selisih terkait nilai BASTP yang dicairkan dengan upah bongkar muat yang diberikan kepada karyawan dengan nilai pada bulan Januari Nilai BASTP sebesar Rp. 2.202.000 (dua juta dua ratus dua ribu rupiah). Dibayar ke tenaga muat sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saya ambil sebesar RP. 652.000 (enam Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dan Bulan Februari nilai BASTP sebesar Rp. 24.470.000 (dua Puluh Empat Juta empat Ratus tujuh Puluh Ribu rupiah) di bayar kepada Tenaga Muat sebesar Rp. 21.000.000 (dua Puluh satu Juta Rupiah) dan sisanya saya ambil dengan Jumlah Rp. 3.470.000 (tiga Juta Empat Ratus tujuh puluh Ribu Rupiah). Bulan Maret Nilai BASTP sebesar Rp. 17.288.100 dibayar kepada Tenaga Muat yang tempatnya saya lupa RP. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Fee Koperasi Rp. 2.220.000 (dua Juta dua ratus dua puluh Ribu Rupiah) dan sisanya saya ambil sebesar Rp. 5.068.100 (lima Juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Bulan April nilai BASTP Rp. 12.493.950 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus lima puluh rupiah) dibayar kepada anggota muat Rp. 11.093.950 (sebelas juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan sisa yang saya ambil Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bulan Mei Nilai BASTP sebesar Rp. 11.998.950 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima Puluh rupiah) dibayar kepada tenaga muat sebesar Rp. 9.669.000 (sembilan juta enam ratus ribu enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar ke fee Koperasi sebesar Rp. 199.950 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sisa yang saya ambil senilai RP. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bulan Juni nilai BASTP sebesar Nilai Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar kepada tenaga Muat sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya yang saya ambil sebesar RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan surat pernyataan yang terdakwa buat;
- Bahwa setiap pencairan upah tersebut selalu terdapat sisa dikarenakan Terdakwa memotongnya sebagai biaya makan karyawan yang pada saat itu melakukan bongkar muat;
- Bahwa dalam melakukan upaya bongkar muat tersebut lamanya waktu tidak bisa ditentukan bisa satu hari, bisa setengah hari atau bahkan bisa beberapa hari tergantung muatannya;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa terhadap pencairan upah bongkar muat terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membuat laporan terkait nama-nama karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat barang Gudang dengan menyesuaikan berapa banyak barang yang diangkut dari kapal ke Gudang ataupun ke drum truck sesuai dengan ketentuan besaran upah tiap barang lalu terdakwa laporkan kepala Pembukuan (KP),KTU, Sdr. ALES SILALAH (sudah keluar sejak bulan Mei 2023), Kemudian hasil laporan dilapangan di ajukan ke kerani untuk diinput dan di serah terimakan kepada kerani INVENTORI Yang mana laporan tersebut berdasarkan hasil laporan yang terdakwa buat berdasarkan pengecekan yang terdakwa lakukan di lapangan. Kemudian dibuatkan BASTP untuk diajukan kepada pimpinan sebagai dasar pencairan pekerjaan bongkar muat.
- Bahwa yang melakukan pencairan pekerjaan bongkar muat via kasir PT MCA I selama ini adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bukti berita acara pembayaran baik dalam bentuk kwitansi, tanda terima ataupun transfer via bank antar Terdakwa dengan karyawan yang telah bongkar muat barang
- Bawah terdakwa mengakui pada saat ada kegiatan bongkar muat barang gudang terdakwa tidak selalu berada dilapangan untuk mengawasi dan tahu secara pasti siapa karyawan yang ikut dalam kegiatan bongkar muat;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa terhadap karyawan yang melaksanakan muat bongkar ada beberapa karyawan yang upah muat bongkarnya tidak dibayarkan dan berdasarkan surat pernyataan Terdakwa yang menerangkan terkait berapa nominal yang didapat dari hasil pencairan upah bongkar muat via kasir Perusahaan PT. MCA I yaitu Sdri. VERONIKA SITORUS yang diketahui telah dibayarkan secara menyeluruh kepada Terdakwa dan berapa besar uang yang telah dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dari bulan Januari hingga Juni 2023. Dan juga atas pemeriksaan saksi terhadap manajemen PT. MCA I yaitu kasir yang menjelaskan bahwa upah muat bongkar sudah terbayarkan semua dari manajemen PT. MCA I kepada kepala gudang yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil temuan audit saksi menemukan pula bahwa adanya penyimpangan SOP yang dilakukan oleh KTU dan kasir dengan menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada pemegang SPKL;



- Bahwa berdasarkan hasil audit upah muat bongkar yang belum dibayarkan kepada karyawan muat bongkar sedangkan dalam hal ini PT. MCA I telah mengeluarkan upah muat bongkar yang seharusnya telah diterima karyawan yang melaksanakan muat bongkar. Maka PT. MCA I dalam permasalahan tersebut mengalami kerugian materiel yaitu sebesar Rp. 13.120.100 (tiga belas juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah). Berdasarkan dari keterangan Terdakwa saat di Interview oleh saksi serta dituangkan dalam Surat Pernyataan Terdakwa;
- Bahwa upah muat bongkar yang seharusnya telah diterima karyawan yang melaksanakan muat bongkar. Maka PT. MCA I merupakan upah diluar dari gaji pokok karyawan dan hanya dibayarkan disaat ada kegiatan bongkar muat;
- Bahwa berdasarkan audit yang saksi lakukan dengan cara verifikasi langsung terhadap karyawan yang dapat saya ambil keterangannya menjelaskan bahwa selama kegiatan bongkar muat periode Januari 2023 sampai dengan periode Juni 2023 yang sudah terbayarkan kepada karyawan sebesar Rp. 13.675.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan surat pernyatann dari Terdakwa dengan rincian pada bulan Januari selisih Rp. 652.000,- bulan Februari selisih Rp. 3.470.000,- bulan Maret Rp. 5.068.100 bulan April Rp. 1.400.000,- bulan Mei Rp. 2.130.000,- bulan Juni Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan **sebagaimana** termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA, sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan



berdasarkan unsur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (wils theorie);
- b. Teori pengetahuan (voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-Undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukannya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam delik penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran Bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan



mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud dengan “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilikinya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya, dimana barang tersebut oleh pemilikinya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi, SH. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang Bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan



karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, Bahwa menurut SR Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana diKUHP Berikut Uraianya*" (1983:627) subjek dari Pasal 374 dibatasi menjadi 3 (tiga) golongan yang menguasai barang, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai suatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga(pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dan sebagainya;
- 2) Orang yang menguasai suatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang barang tertentu di temoat atau toko perbelanjaan;
- 3) Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapatkan upah untuk itu, misalnya penagih penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan pakaian untuk dicuci, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan persesuaian yang mana diketahui bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kepala gudang sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Bahwa tugas dari kepala Gudang salah satunya adalah melakukan kegiatan bongkar muat barang milik PT MCA I seperti beras, pupuk, dan sparepart. Adapun Terdakwa memiliki beberapa anggota gudang diantaranya adalah YOHANES NABU ASA, WAHYU MANULANG, dan DIAN.

Bahwa kegiatan bongkar muat barang ini dilakukan oleh sebagian karyawan afdeling yang diperintahkan langsung melalui asisten atau mandor pada setiap afdeling yang mana pada setiap kegiatan menghadirkan karyawan yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak selalu sama, adapun perintah asisten kebun atau mandor tersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa apabila ada info kapal yang membawa logistik atau barang milik PT MCA akan bersandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDI, saksi ENDA, saksi DIKI MBAY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, saksi SERFIKAT dan Terdakwa kesemuanya saling bersesuaian bahwa setiap karyawan bongkar muat



mendapatkan upah bongkar muat diluar dari gaji bulanan yang diterima oleh karyawan bongkar muat. Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDI, saksi SERFIKAT, dan Terdakwa terdapat persesuaian dimana untuk melakukan mekanisme atau Standard Operasioan Prosedur (SOP) pencairan upah bongkar muat adalah ketika kegiatan bongkar muat telah selesai makan diajukanlah Berita Acara Bongkar muat yang dibuat oleh Kerani gudang berdasarkan data dan permintaan Kepala Gudang untuk diajukan ke pihak perusahaan. Bahwa setelah Berita acara tersebut dibuat atau biasa yang disebut Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tersebut sudah diberikan kepada pihak perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan akan membayarkan upah karyawan bongkar muat tersebut adalah pada bulan berikutnya dengan cara transfer ke rekening perusahaan. Selanjutnya KTU dari PT MCA mengambil uang tersebut dari rekening perusahaan atau melakukan pencairan dana. Setelah pencairan dana selesai, dilakukan pula pembayaran berdasarkan list atau tagihan yang harus di bayar pada bulan berjalan. Adapun tagihan tersebut termasuk biaya upah bongkar muat berdasarkan BA bongkar muat (BASTP);

bahwa KTU menyerahkan uang tersebut kepada kasir PT MCA, dan selanjutnya seharusnya pemegang SPKL yang mengambil uang tersebut dan dibagikan kepada orang-orang yang melakukan bongkar muat. Namun dalam hasil audit di temukan sejak bulan januari 2023 hingga juni 2023 Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari kasir selaku kepala gudang yang seharusnya dibagikan kepada pihak-pihak yang melakukan bongkar muat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDI melakukan audit terkait upah bongkar muat dikarenakan adanya laporan dari karyawan bongkar muat yang upahnya belum dibayar. Sehingga berdasarkan hasil temuan audit saksi menemukan pula bahwa adanya penyimpangan SOP yang dilakukan oleh KTU dan kasir dengan menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada pemegang SPKL. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui pemegang SPKL adalah anggota gudang yaitu saksi YOHANES NABU ASA, DIAN, dan WAHYU.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi ABDI hasil audit upah muat bongkar yang belum dibayarkan kepada karyawan muat bongkar sedangkan dalam hal ini PT. MCA I telah mengeluarkan upah muat bongkar yang seharusnya telah diterima karyawan yang melaksanakan muat bongkar. Maka PT. MCA I dalam permasalahan tersebut mengalami kerugian materiel yaitu sebesar Rp. 13.120.100 (tiga belas juta seratus dua



puluh ribu seratus rupiah). Berdasarkan dari keterangan Terdakwa saat di Interview oleh saksi serta dituangkan dalam Surat Pernyataan Terdakwa;

Bahwa saksi ABDI lebih lanjut menjelaskan berdasarkan audit yang saksi lakukan dengan cara verifikasi langsung terhadap karyawan yang dapat saksi ambil keterangannya menjelaskan bahwa selama kegiatan bongkar muat periode Januari 2023 sampai dengan periode Juni 2023 yang sudah terbayarkan kepada karyawan sebesar Rp. 13.675.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan surat pernyataannya dari Terdakwa dengan rincian pada bulan Januari selisih Rp. 652.000,- bulan Februari selisih Rp. 3.470.000,- bulan Maret Rp. 5.068.100 bulan April Rp. 1.400.000,- bulan Mei Rp. 2.130.000,- bulan Juni Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi ABDI yang menjelaskan bahwa saksi ABDI melakukan verifikasi pula kepada karyawan yang melakukan bongkar muat, dari verifikasi tersebut berdasarkan keterangan karyawan bongkar muat, dan ada juga karyawan yang hanya dibelikan makan dan minum dan ada juga karyawan yang belum terbayarkan upah muat bongkarnya. Hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi YOHANES NABUASA, DIKI MBAY, TONI, dan AGUSTINUS yang mana kesemuanya dalam persidangan menyatakan bahwa tidak mendapatkan upah bongkar muat, adapun para saksi yang merupakan karyawan afdeling dan karyawan bongkar muat tersebut menyatakan bahwa hanya ada 1 kali diberi makan atau satu kali diberi minum saja. Lebih lanjut keterangan saksi AGUSTINUS MANEHAT menjelaskan dipersidangan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adanya upah bongkar muat, baru pada bulan oktober 2023 saksi baru mengetahui dari saksi ROSNILAWATI bahwa karyawan bongkar muat mendapatkan upah pertonnya adalah Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa terkait uraian-uraian tersebut dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa membenarkan apa yang menjadi temuan tim audit dalam hal ini saksi ABDI terkait SOP dari bongkar muat hingga pencairan dana tersebut adanya penyimpangan. Namun penyimpangan tersebut menurut keterangan Terdakwa dikarenakan adanya perintah dari Kepala Pembukaan (KP) ALES yang menyatakan bahwa untuk pengambilan dana pembayaran uang bongkar muat hanya boleh Terdakwa selaku kepala gudang meskipun nama Terdakwa tidak tercantum dalam SPKL tersebut;

Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES NABUASA dan keterangan Terdakwa diketahui keduanya terdapat persesuaian dimana bahwa ketika Terdakwa cuti, Terdakwa meminta saksi YOHANES NABU



ASA untuk mengambil dana untuk bongkar muat bulan Januari 2023, namun pada saat itu ditolak oleh KP ALES dan menyatakan bahwa hanya Terdakwa yang boleh mengambil. Selain hal tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimana KTU melalui kasir hanya memberikan dana pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendistribusikannya kepada karyawan bongkar muat meskipun nama di SPKL berbeda telah berlangsung sejak tahun 2021, tepatnya pada saat Terdakwa pertama kali sebagai kepala gudang hingga tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui memang adanya penyimpangan SOP yang mana seharusnya pemegang SPKL lah yang boleh melakukan pengambilan uang karyawan bongkar muat dan bukan kepala gudang namun dari tahun 2021 hingga 2022 berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ABDI yang saling bersesuaian bahwa tidak adanya permasalahan terkait pendistribusian upah karyawan bongkar muat. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa senyatanya meskipun adanya pelanggaran SOP yang dilakukan oleh KTU, kasir dan Terdakwa hanyalah sebatas pelanggaran administrasi saja, namun tujuan pencairan dana bongkar muat tersebut yang selanjutnya terdistribusi dengan baik dengan ditunjukkannya tidak ada laporan atau keluhan dari karyawan bongkar muat sejak tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala gudang yaitu mencatat nama anggota bongkar muat dan beberapa upah yang akan dibayarkan serta menata dan mengatur barang barang di gudang. Sehingga dari hal tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil yang dari KTU melalui kasir meskipun bukan pemegang SPKL bukanlah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan terdakwa mengambil uang bongkar muat dari KTU via kasir merupakan perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis hakim berkesimpulan pula bahwa pada PT MCA memiliki SOP yang menjelaskan bahwa setiap karyawan afdeling apabila diminta untuk melakukan kegiatan bongkar muat akan mendapatkan upah bongkar muat yang akan dibayar bulan depan. Hal ini terlihat dari keterangan saksi ABDI, saksi SERFIKAT dan Terdakwa. Lebih lanjut saksi ROSNILAWATI mengetahui bahwa karyawan afdeling yang diminta untuk melakukan bongkar muat akan mendapatkan upah sebesar Rp. 120.000 per ton, yang saksi ketahui dari keterangan asisten kebun yaitu sdr TITUS.



Selanjutnya saksi ROSNILAWATI menyampaikan hal tersebut kepada karyawan afdeling 1 yaitu saksi an. saksi Agustinus Menehat, saksi Toni Everson, sdr. Oni Dekinaben, saksi Albertus Ulu, saksi Diky M bay, sdr. Dervensuny, sdr. Adianto Bety, sdr. Medan Isu, sdr. Isak Nesimnasi yang merupakan bawahan dari saksi ROSNILAWATI selaku mandor pembibitan. Sehingga dari hal tersebut majelis berkesimpulan sesuai dengan SOP bahwa tiap-tiap karyawan yang merupakan karyawan afdeling yang ikut dalam pembongkaran muat barang akan mendapatkan upah atau uang lelah dari PT MCA untuk kegiatan bongkar muat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDI, dan Terdakwa diketahui salah satu tugas dari Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mencatat nama anggota yang melakukan bongkar muat, yang selanjutnya jika mengacu pada SOP yang telah diuraikan sebelumnya seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada karyawan yang telah melakukan bongkar muat. Namun berdasarkan keterangan ABDI bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran uang bongkar muat kepada 4 orang karyawan yang melakukan bongkar muat. Hal ini sejalan pula dari keterangan saksi ROSNILAWATI yang mendapatkan keluhan dari saksi TONI, yang menyambakan, " *bu kapan pembayarannya dibayar ke kami, padahal pak wahyu habis bongkar 1 kapal dibayar, kenapa sampai hari ini lewat penggajian belum dibayarkan*" hal yang hampir samapun ditanyakan oleh saksi DIKY kepada saksi ROSNILAWATI yang mengatakan, " *gimana pembayaran kita*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIKY dipersidangan diketahui bahwa saksi DIKY telah melakukan kegiatan bongkar muat di logpond seroja sebanyak 2 kali yaitu bongkar muat beras 1 kali di bulan mei 2023, dan pupuk 1 kali pada bulan juli 2023. Adapun pada saat bongkar muat saksi hanya melakukan bongkar muat dari kapal dan dimuat ke dump truck. Lebih lanjut diketahui bahwa selama melakukan bongkar muat pada bulan mei 2023, saksi diberi air minum dan pada bulan juni 2023 saksi diberi makan dan tidak diberikan upah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh saksi ROSNILAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TONI menjelaskan dipersidangan bahwa saksi ROSNILAWATI menjelaskan secara rinci bahwa upah bongkar akan mendapatkan sebesar Rp 60.000 ketika yang bersangkutan melakukan bongkar muat dan menyusun dari Kapal yang berlabuh ke Dump Truck, dan apabila yang bersangkutan melakukan bongkar muat dan menyusun dari Dump Truck hingga ke daerah pergudangan maka akan diberikan upah RP



60.000 untuk 1 tonnya. Lebih lanjut bahwa saksi melaksanakan pekerjaan bongkar muat selama bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023 saksi hanya di beri makan satu kali pada bulan Juni 2023 selebihnya saksi tidak pernah di beri makan hanya di berikan minuman dingin saja. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 saksi bongkar beras, bulan Maret saksi bongkar Beras, Bulan April saksi bongkar Beras Bulan Mei saksi bongkar Beras, Juni saksi bongkar Pupuk, Juli saksi bongkar Pupuk, semua terjadi di tahun 2023 yang memberi perintah adalah saksi ROSNILAWATI selaku mandor Bibitan dan mandor diminta oleh askep. Lebih lanjut bahwa terakhir kali saksi bekerja sebagai buruh angkut pada bulan Juli 2023 untuk tanggalnya saksi tidak ingat. selama saksi bekerja selaku buruh angkut gaji saksi tidak pernah dibayarkan sama sekali semenjak bulan Februari sampai dengan Bulan Juli 2023 oleh PT MCA.

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi DIKY dan saksi TONI, saksi AGUSTINUS menjelaskan pula bahwa sekira bulan mei saksi pernah diminta untuk bongkar muat beras dan saat itu dilakukan oleh empat orang saja dan yang mengawasi pada saat itu sdr wahyu;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan keterangan saksi DIKY, saksi TONI, dan saksi AGUSTINUS, saksi YOHANES menjelaskan pula bahwa saksi YOHANES pernah ikut dalam kegiatan bongkar muat barang berupa spare part dan juga beras yang saksi tidak ingat bulan dan tanggalnya sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dalam periode Januari sampai juni 2023. namun untuk yang dibayarkan saksi hanya menerima sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi ABDI dan dikaitkan dengan keterangan saksi ROSNILAWATI, saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS dan saksi YOHANESS terdapat persesuaian satu sama lain yaitu berdasarkan temuan hasil audit lapangan yang dilakukan oleh saksi ABDI senyatanya benar ada karyawan bongkar muat yang belum dibayarkan untuk upah bongkar muatnya. Meskipun kegiatan bongkar muat telah selesai dan pencairan dana telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun dalam hal tersebut terdakwa yang telah menerima uang dari perusahaan untuk didistribusikan kepada karyawan bongkar muat tidak dilakukan. Hal ini terlihat dari keterangan saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES yang mana kesemuanya melakukan kegiatan bongkar muat. Meskipun tidak melakukannya setiap bulan adanya yang hanya dua bulan seperti saksi DIKY, ada yang melakukan bongkar muat dari periode Febuari hingga juni yaitu saksi TONI,



adapun hanya satu kali yaitu saksi AGUSTINUS, dan ada yang 4 kali yaitu saksi YOHANES. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum dan dikaitkan dengan laporan hasil audit dan surat pernyataan dari Terdakwa, Majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memang tidak melakukan pembayaran kepada saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES terkait pekerjaan bongkar muat pada periode januari hingga juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil uang untuk dana pembayaran upah karyawan bongkar muat perperiode januari hingga juni 2023 dengan rincian pada bulan Januari Nilai BASTP sebesar Rp. 2.202.000 (dua juta dua ratus dua ribu rupiah). Dibayar ke tenaga muat sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil sebesar RP. 652.000 (enam Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dan Bulan Februari nilai BASTP sebesar Rp. 24.470.000 (dua Puluh Empat Juta empat Ratus tujuh Puluh Ribu rupiah) di bayar kepada Tenaga Muat sebesar Rp. 21.000.000 (dua Puluh satu Juta Rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil dengan Jumlah Rp. 3.470.000 (tiga Juta Empat Ratus tujuh puluh Ribu Rupiah). Bulan Maret Nilai BASTP sebesar Rp. 17.288.100 dibayar kepada Tenaga Muat yang tempatnya Terdakwa lupa Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Fee Koperasi Rp. 2.220.000 (dua Juta dua ratus dua puluh Ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil sebesar Rp. 5.068.100 (lima Juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Bulan April nilai BASTP Rp. 12.493.950 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus lima puluh rupiah) dibayar kepada anggota muat Rp. 11.093.950 (sebelas juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dan sisa yang Terdakwa ambil Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bulan Mei Nilai BASTP sebesar Rp. 11.998.950 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima Puluh rupiah) dibayar kepada tenaga muat sebesar Rp. 9.669.000 (sembilan juta enam ratus ribu enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar ke fee Koperasi sebesar Rp. 199.950 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sisa yang Terdakwa ambil senilai RP. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bulan Juni nilai BASTP sebesar Nilai Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar kepada tenaga Muat sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya yang Terdakwa ambil sebesar RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan surat pernyataan yang terdakwa buat;



Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terhadap selisih dari besar nominal BASTP yang dicairkan dan upah yang telah dibayarkan digunakan Terdakwa untuk membayar makan dan minum karyawan pada saat dilakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan petunjuk sdr. Sdr. ALES SILALAH selaku Kepala Pembukuan, dan ada untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa, lebih lanjut dalam keterangan dipersidangan Terdakwa menjelaskan pula bahwa karyawan yang tidak dibayarkan upah bongkar muat adalah karena karyawan tersebut tidak memenuhi batasan minimum pengangkutan barang atau basis. Adapun besaran tersebut yang akan dibayarkan apabila telah tercapai 2,5 ton bongkar muat maka akan dibayarkan kepada karyawan yang melakukan bongkar muat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan barang bukti berupa laporan audit dan juga kwitansi penerimaan dan SPKL, Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran upah bongkar muat kepada saksi saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES, yang mana seharusnya Terdakwa selaku kepala gudang yang telah dipercayakan untuk mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bongkar muat Terdakwa tidak melakukan. Hal ini diperjelas dari keterangan dari para saksi yaitu saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES yang mana kesemuanya telah melakukan kegiatan bongkar muat. Lebih lanjut keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian pula dengan keterangan SERFIKAT yang menyatakan bahwa saksi mendengar adanya laporan bongkar muat barang Gudang yang mana upahnya belum dibayarkan namun untuk identitasnya saksi tidak mengetahui secara pasti, dan pada saat itu saksi hanya mengatakan secepatnya akan membuat BA bongkar muat. Sehingga dari keterangan saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES yang merupakan karyawan PT MCA yang melakukan bongkar muat dikaitkan dengan keterangan saksi SERFIKAT majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa adanya karyawan bongkar muat yang belum terbayarkan upahnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis hakim memperhatikan pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa setiap bulan selalu mengambil selisih atau sisa dari uang BASTP dari periode Januari hingga juni 2023 untuk memotong biaya makan karyawan yang pada saat tersebut melakukan bongkar muat. Bahwa terkait hal tersebut majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan



bantahan kosong atau hak ingkar yang terdakwa gunakan dipersidangan. Hal ini dikarenakan Majelis hakim melihat bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan hanya keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang sah. Lebih lanjut Majelis Hakim memperhatikan pula dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu berupa keterangan saksi dalam hal ini saksi ROSNILAWATI yang mengatakan ketika saksi ROSNILAWATI memerintahkan karyawan pembibitan, saksi memerintahkannya kepada karyawan pembibitan secara acak dan tidak menunjuk satu atau lebih karyawan untuk sebagai karyawan bongkar muat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROSNILAWATI bersesuaian pulan dengan keterangan saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES yang merupakan karyawan bongkar muat yang mana keempatnya tidak diberikan upah bongkar muat dan hanya diberikan minuman dingin dan/atau makanan ketika melakukan bongkar muat. Meskipun periode bongkar muat yang dilakukan masing-masing saksi yang menjadi karyawan bongkar muat berbeda-beda. Sedangkan para saksi diberikan makanan atau minuman pada saat melakukan bongkar muat. Dari hal ini Majelis Hakim menilai bahwa adanya ketidak sesuai keterangan terdakwa dengan keterangan para saksi yang mana jika memang Terdakwa memotong uang makan tiap bulan dari upah bongkar muat sebelumnya dan memberikan makanan dan atau minuman saat bulan berjalan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya Terdakwa memiliki catatan terkait siapa-siapa saja yang akan menerima upah bongkar muat saja maupun karyawan yang mendapatkan upah bongkar muat dengan potongan biaya makan saat melakukan pengangkutan. Hal ini dikarenakan Terdakwa tidak akan pernah mengetahui siapa karyawan afdeling bagian pembibitan yang ikut membantu menjadi karyawan bongkar muat tiap bulannya.

Lebih lanjut bahwa saksi DIKY telah melakukan dua kali bongkar muat pada bulan Mei 2023 diberikan air minum dan Juni 2023 diberikan makan namun tidak diberikan upah, adapun yang melakukan bongkar muat dari periode Febuari hingga juni yaitu saksi TONI tidak diberikan upah bongkar muat selama hal tersebut, adapun hanya satu kali yaitu saksi AGUSTINUS pada bulan mei dan tidak diberikan makan, minum maupun upah, dan ada saksi yang melakukan bongkar muat sebanyak 4 kali yaitu saksi YOHANES, dan hanya dibayar satu kali sebesar 400.000. Sehingga apabila dilihat dari keterangan para saksi diatas dikaitkan keterangan Terdakwa maka majelis mendapatkan kesimpulan bahwa, apabila terdakwa tidak memiliki catatan terkait siapa saja



karyawan melakukan bongkar muat. Mustahil terdakwa dapat melakukan pembagian upah karyawan bongkar muat secara proposional. Hal tersebut terlihat jelas adanya perbedaan perlakuan antara satu karyawan bongkar muat yang satu dengan yang lainnya, yang mana dalam keterangan saksi DIKY pada bulan MEI saat melakukan bongkar muat mendapatkan minum. Sedangkan dibulan yang sama saksi AGUSTINUS di bulan mei saat melakukan bongkar muat tidak diberikan apa-apa. Lebih lanjut lagi apabila dibandingkan dengan saksi TONI yang melakukan bongkar muat dari Febuari hingga Juni tidak mendapatkan makan maupun minum. Serta saksi YOHANES NABU ASA yang merupakan anggota gudang dan melakukan bongkar muat sebanyak 4 kali pada periode Januari hingga Juni 2023 hanya diberikan uang sebesar 400 ribu. Dari hal tersebut terlihat adanya ketidkdas seragaman pemberlakuan aturan yang mana hal tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan setiap bulan Terdakwa sengaja mengambil uang BASTP untuk uang makan karyawan bongkar muat. Namun senyatanya dari keterangan para saksi tersebut ada yang tidak mendapatkan makan dan tidak dibayarkan. Sehingga majelis hakim berkesimpulan mengesampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selalu mengambil sisa uang BASTP dari Januari 2023 hingga Juni 2023 untuk keperluan makan karyawan bongkar muat dan bukan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah terkait tidak melakukan pembayaran terhadap karyawan bongkar muat dan menyatakan telah melakukan pembayaran kepada semua karyawan yang melakukan bongkar muat kepada kepala regu yang melakukan pembongkaran, dan mengakui bahwa berdasarkan arahan dari KP ALES ada karyawan bongkar muat yang tidak memenuhi basis sebesar 2,5 Ton, sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran. Bahwa terkait hal tersebut majelis hakim berpandangan hal tersebut hanyalah bantahan kosong terdakwa yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan majelis hakim melihat alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum yaitu keterangan para saksi dan alat bukti petunjuk yang telah majelis hakim uraikan sebelumnya. Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi YOHANES kesemuanya tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan upah bongkar muat. Bahwa dalam persidangan keterangan saksi DIKY, saksi TONI, dan saksi AGUSTINUS tidak dibantah oleh Terdakwa yang kesemuanya saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan upah bongkar muat. Bahkan saksi AGUSTINUS baru mengetahui



kegiatan bongkar muat tersebut mendapatkan upah yaitu Rp 120.000 pertonnya. Lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya dipersidangan sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa saksi AGUSTINUS, saksi DIKY, saksi TONI adalah saksi yang telah melakukan bongkar muat sesuai dengan basis yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu 2,5 ton. Selain itu semakin diperjelas dalam keterangan Terdakwa saat dipersidangan yang mana Terdakwa tidak menyebutkan nama saksi AGUSTINUS, saksi DIKY, dan saksi TONI merupakan karyawan yang tidak memenuhi basis yaitu bongkar muat sebanyak 2,5 ton.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi YOHANES NABU ASA bahwa saksi telah melakukan 4 kali pengangkutan bongkar muat pada periode januari 2023 hingga juli 2023, namun hanya mendapatkan upah Rp. 400.000. Terkait hal tersebut dalam persidangan terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya memberikan Rp 400.000 dikarenakan saksi YOHANES NABU ASA memiliki hutang sehingga Terdakwa memotong dari tiap upah bongkar kerja yang dilakukan oleh saksi YOHANES NABU ASA. Bahwa terkait hal tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut hanyalah bantahan kosong dari Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa dalam keterangan dipersidangan menjelaskan tidak ada buku catatan ataupun tanda terima uang atau kwitansi saat melakukan penyerahan uang tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tanpa adanya catatan bagaimana Terdakwa dapat melakukan pemotongan hutang yang dimiliki saksi YOHANES NABU ASA dari uang upah bongkar muat yang dilakukan saksi tersebut. Lebih lanjut Terdakwa tidak menjelaskan pula berapa jumlah utang dari saksi YOHANES NABU ASA dan dipotong berapa banyak untuk tiap pekerjaan yang dilakukan oleh YOHANES NABU ASA. Oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemotongan upah bongkar muat saksi YOHANES NABU ASA dikarenakan saksi memiliki hutang

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengesampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selalu melakukan pembayaran kepada seluruh karyawan yang melakukan kegiatan bongkar muat dan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap karyawan bongkar muat semata-mata menurut Terdakwa tidak memenuhi basis sebanyak 2,5 ton. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran upah kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar muat secara penuh sesuai haknya kepada saksi DIKY, saksi YOHANES NABU ASA, saksi AGUSTINUS dan saksi TONI;

Menimbang bahwa berdasarkan nota pembelaan pada point nomor 16 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa SPKL merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah dalam lapangan hukum perdata. Bahwa, terkait dengan nota pembelaan tersebut menurut hemat dari Majelis Hakim bahwa memang benar SPKL merupakan suatu perjanjian sah yang dalam hukum perdata. Namun dalam perkara *aquo* haruslah dipahami pula pihak-pihak yang melakukan kesepakatan adalah perusahaan PT MCA dengan pemegang SPKL dan tidak ada kaitan dengan Terdakwa. Bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan uraian-uraian sebelumnya bahwa Terdakwa sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan berdasarkan kebiasaan yang ada selama tahun 2021 hingga 2023 uang yang seharusnya diambil oleh pemegang SPKL namun dipercayakan kepada Terdakwa untuk menerima dan mendistribusikannya kepada karyawan-karyawan yang melakukan bongkar muat. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa mengambil uang dari kasir dan membagikannya kepada karyawan yang melakukan kegiatan bongkar muat bukanlah perbuatan yang melanggar hukum karena sesuai dengan hak dan kewajiban dari Terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa memiliki hak menerima uang BASTP dari kasir dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang BASTP tersebut kepada karyawan yang telah melakukan bongkar muat;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan pada halaman 17, penasihat hukum menyatakan bahwa pekerjaan SPKL telah selesai. Terkait nota pembelaan tersebut menurut hemat majelis Hakim bahwa kegiatan bongkar muat memang sudah selesai, namun ketentuan SPKL tidak hanya selesai pada proses bongkar muat saja. Proses bongkar muat hanya menunjukkan kewajiban dari penerima SPKL telah dilaksanakan. Namun kewajiban dari pemberi SPKL belum lah dilaksanakan, dapat dikatakan terlaksana apabila SPKL tersebut telah dibayarkan sesuai dengan laporan BASTP yang telah dibuat oleh saksi SERFIKAT dan dana tersebut sampai ke karyawan-karyawan yang melakukan bongkar muat. Lebih lanjut tindakan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran kepada karyawan bongkar muat menunjukkan bahwa proses kegiatan bongkar muat sudah selesai namun kewajiban Terdakwa untuk mendistribusikan uang bongkar muat baru dimulai. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya SPKL belum selesai karena kewajiban pemberi SPKL belum dilaksanakan.

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan pekerjaan dalam SPKL telah selesai patut untuk majelis hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa pada nota pembelaan halaman 18 disebutkan secara lengkap terkait SPKL tidak mengatur kewajiban atau hal-hal lainnya terkait pembayaran dari pemegang SPKL / penerima pembayaran atas pekerjaan kepada Tenaga Kerja / buruh angkut dan Perusahaan Maupun Pekerja tidak mengalami Kerugian serta terdakwa memang memiliki hak untuk menguasai pembayaran / meminta pembayaran atas BASTP. Terkait nota pembelaan tersebut menurut hemat majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana muncul dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum dapat diketahui bahwa meskipun tidak ada kesepakatan mengenai besaran pembayaran kepada karyawan secara tertulis dalam perusahaan. Namun dalam aturan tidak tertulis atau hukum yang hidup diperusahaan itu adanya besaran upah bagi karyawan yang melakukan bongkar muat sebesar Rp 120.000 untuk 1 ton bongkar muat yang mana upah tersebut diluar dari upah bulanan karyawan PT MCA. Adapun hal tersebut dapat diketahui dari keterangan saksi ROSNILAWATI, saksi TONI, saksi ABDI, saksi MUHAMMAD ENDA, saksi SERFIKAT, dan bahkan Terdakwa sendiri. Lebih lanjut lagi Majelis Hakim berkesimpulan melihat bahwa dari besaran RP 120.000 perton tersebutlah pihak perusahaan akan melakukan pembayaran kepada karyawan yang melakukan kegiatan bongkar muat. Sehingga meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai upah karyawan bongkar muat bukan berarti Terdakwa dengan sesuka hati dapat menentukan secara mandiri pencairan dana BASTP, namun tetap harus didistribusikan kepada karyawan yang memiliki hak didalamnya;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut hemat majelis Hakim bahwa meskipun tidak ada SOP terkait tata cara pembayaran BASTP kepada kepala gudang dan juga terhadap karyawan yang melakukan bongkar muat, tidak adanya SOP yang melarang pemabayaran kepada kepala gudang, bukan berarti bahwa terdakwa bisa sesuka hati menentukan besaran upah atau mengambil sikap untuk tidak melakukan pembayaran upah karyawan bongkar muat. Hal ini dikarenakan adanya hukum tidak tertulis atau kebiasaan dari perusahaan yang menjadi lingkup pekerjaan Terdakwa selama tiga tahun sebagai kepala gudang yang tidak tertulis seperti melalukan pengambilan dana pencairan BASTP. Bahwa lebih lanjut pula berdasarkan keterangan saksi YOHANES NABU ASA dan keterangan Terdakwa diketahui selama periode 2021 hingga 2022 tidak pernah ada komplain dari karyawan bongkar muat

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait upahnya yang belum terbayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan aturan dari perusahaan secara baik meskipun tidak tertuang dalam SOP. Bahwa dalam tahun 2023 terdapat komplain dari karyawan bongkar muat yaitu saksi DIKY, saksi TONI, dan saksi AGUSTINUS terkait hak dari para saksi yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa adanya tindakan terdakwa yang secara sengaja melanggar aturan tidak tertulis tersebut, dan melakukan tindakan yang dilakukan diluar batas kewenangan dari Terdakwa selaku kepala Gudang;. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan meskipun Tidak ada perjanjian atau kesepakatan mengenai besaran pembayaran kepada Pekerja / Tenaga Buruh Angkut dan SPKL tersebut hanya mengikat Para Pihak yang Namanya tertuang dalam perjanjian saja bukan berarti Terdakwa selaku kepala gudang tidak menerapkan aturan tidak tertulis yang telah Terdakwa lakukan selama 2 tahun sebagai kepala Gudang, oleh karena itu nota pembelaan dari penasihat hukum patut untuk majelis hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian yang telah Majelis jelaskan dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang tidak melakukan pendistribusian sepenuhnya upah karyawan bongkar muat PT MCA dan menggunakan uang bongkar muat sebesar RP 13.120.100 pada periode Januari 2023 hingga Juli 2023 tanpa persetujuan dari pihak perusahaan dan pihak karyawan yang telah melakukan bongkar muat pada periode berjalan telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang dengan terbuktinya unsur penggelapan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena adanya hubungan kerja. Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sejak tahun 2021 hingga 2023 Terdakwa bekerja di PT MCA sebagai kepala Gudang. Bahwa dalam proses bongkar muat yang dilakukan oleh karyawan bongkar muat tersebut bertanggung jawab kepada kepala Gudang. Hal ini diperkuat dari keyerangan saksi YOHANES NABU ASA, saksi DIKY, saksi TONI, saksi AGUSTINUS, dan saksi TARMONO yang kesemuanya merupakan karyawan bongkar muat dan kesemuanya merupakan karyawan PT MCA. Sehingga dari hal tersebut antara Terdakwa dengan saksi YOHANES NABU ASA, saksi DIKI, saksi TONI dan saksi AGUSTINUS memiliki hubungan kerja yang terdakwa sebagai kepala



gudang yang mengawasi dan melakukan pencatatan hasil pekerjaan ketika dilakukan kegiatan bongkar muat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian nota pembelaan dari penasihat hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uraian dari nota pembelaan dari penasihat hukum tidak dapat mematahkan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 374 KUHP. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menolak nota pembelaan dari penasihat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum dan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar



tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* yang diajukan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah dokumen surat perintah perjalanan dinas nomor : 103/SPT-IA/KBR-TMSJ/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
2. 1 (satu) buah dokumen surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 029/SK/HRD/FAP/II-2017 tanggal 01 Februari 2017;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.202.000,- tanggal 07 Februari 2023;
4. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomorN: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
5. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
7. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/12/2022 tanggal 20 Desember 2023.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 20.400.000,- tanggal 14 Maret 2023.
10. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
11. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
13. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 609/20/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
14. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 4.070.000,- tanggal 15 Maret 2023.
16. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
17. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- i. 19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
19. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.820.000,- tanggal 08 Mei 2023.

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



21. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
22. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
24. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
25. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 9.673.950,- tanggal 08 Mei 2023.
27. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
28. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
30. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 6.098.950,- tanggal 08 Juni 2023.
33. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
34. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
37. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 Mei 2023.
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 5.900.000,- tanggal 08 Juni 2023.
39. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
40. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
42. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/05 /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
43. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 April 2023.
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 1.650.000,- tanggal 08 Juni 2023.
45. 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
46. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. .650.000,-.
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
48. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
49. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/05/2023 tanggal 20 Mei 2023.
50. 1 (satu) lembar bukti bank bayar dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
51. 1 (satu) lembar Transaction information bank BCA dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 42/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
54. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/03 /2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
55. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
56. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Wahyu Simanullang tanggal 20 Maret 2023.
57. 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 43/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
59. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /20 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
60. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Maret 2023.
61. 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit atas penggelapan upah tenaga muat bongkar barang Gudang dan selisih kurang fisik BBM solar penanggungjawab sdr. FEBRI HERY BATUARA di Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA-1 & 2 KEBUN SEI RATAH periode Juli tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah PT. MCA, maka dikembalikan kepada PT. MCA melalui Saksi **ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRI HERY BATUARA Anak Dari JISMAN BATUARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat perintah perjalanan dinas nomor : 103/SPT-IA/KBR-TMSJ/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023.
 - 1 (satu) buah dokumen surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 029/SK/HRD/FAP/II-2017 tanggal 01 Februari 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.202.000,- tanggal 07 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor: 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
 - 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/MCA 20/1-23/NDK/PLANT tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan nilai Rp. 2.202.000,-.
 - 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/12/2022 tanggal 20 Desember 2023.

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 20.400.000,- tanggal 14 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 14 Maret 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 45/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 609/20/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 20.400.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 4.070.000,- tanggal 15 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal tanggal 15 Maret 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 44/NDK-MCA1-KBN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan nilai Rp. 4.070.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 2.820.000,- tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 29/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 2.820.000,-.



- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 9.673.950,- tanggal 08 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 30/NDK-MCA1-KBN/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/Gudang MCA 1/20/04/2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/04 /2023 tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 9.673.950,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 6.098.950,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 20 April 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 39/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal(SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / / 2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 6.098.950,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 5.900.000,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 40/NDK-MCA1-KBN/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/05 /2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan nilai Rp. 5.900.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/04/2023 tanggal 20 April 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 1.650.000,- tanggal 08 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar pembayaran NDK nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 32/NDK-MCA1-KBN/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. .650.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / / 2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan nilai Rp. 1.650.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/05/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar bukti bank bayar dari PT. MCA1 dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
- 1 (satu) lembar Transaction information bank BCA dengan nilai Rp. 19.508.000,- tanggal 18 April 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 42/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : BASTP/GUDANG MCA1/20/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD 20/03 /2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 5.288.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Wahyu Simanullang tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar nota disposisi keuangan nomor : 43/NDK-MCA1-KBN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Lokal (SPK-L) nomor : /SPK-L/AFD / /20 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai Rp. 14.220.000,-.
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja nomor : /MCA-KBN/AFD-GUDANG/02/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit atas penggelapan upah tenaga muat bongkar barang Gudang dan selisih kurang fisik BBM solar penanggungjawab sdr. FEBRI HERY BATUARA di Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA-1 & 2 KEBUN SEI RATAH periode Juli tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

Dikembalikan kepada PT MCA 1 melalui saksi ABDI IRDYASANDI Bin PAIRAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sdw



Panitera Pengganti,

Suciriati